

Pemerintah Dihimbau Cabut Perusahaan Tambang yang Merusak Lingkungan



<http://m.energytoday.com>

Anggota BPK RI Ali Masykur Musa menyerukan agar pemerintah segera menghentikan puluhan perusahaan pertambangan baik dari Indonesia maupun asing yang tidak mempedulikan dampak lingkungan. Hal ini disampaikan Ali saat tampil sebagai pembicara dalam *20th Anniversary Coaltrans Asia 2014* di Nusa Dua Bali, Selasa (3/6/2014). "Ada banyak perusahaan tambang di berbagai daerah di Indonesia yang menikmati kekayaan tersebut tetapi tidak diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Ini ibarat bom waktu yang suatu saat nanti siap meledak dengan dahsyatnya dan merugikan rakyat banyak, negara, dan juga perusahaan itu sendiri," ujarnya.

Hasil pemeriksaanⁱ BPK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan, banyak perusahaan terutama yang berasal dari IUPⁱⁱ yang sama sekali tidak membayar jaminan reklamasiⁱⁱⁱ. Penyimpangan ini tentu saja telah mencederai prinsip cara menambang secara baik dan benar. Akibatnya akan terjadi perusakan lingkungan hidup secara masif. "Pihak berwajib, pemerintah, sudah seharusnya menghentikan operasional perusahaan pertambangan seperti ini karena dinilai sejak awal melakukan operasional telah memiliki niat untuk merusak lingkungan dan tentu saja akan merugikan seluruh stakeholder pertambangan yang ada," ujarnya. Selain merusak dampak lingkungan, kerugian negara yang ditimbulkan juga luar biasa besarnya. Dimana negara bertanggung jawab bila terjadi *recovery* lingkungan bila terjadi perusakan yang ada. Sampai saat ini, hasil investigasi BPK menunjukkan, jumlah perusahaan pertambangan yang merusak lingkungan lebih dari 30 perusahaan. Total kerugian negara lebih dari Rp 300 miliar pertahun. Jumlah ini baru yang diperiksa atau yang sempat didata. Masih ada banyak perusahaan lainnya yang belum sempat didata apalagi diperiksa.

BPK juga mengakui banyak perusahaan yang sudah *on the track*, menaati kaidah-kaidah lingkungan yang ada. Jumlah juga lebih banyak dari perusahaan-perusahaan yang membangkang. "Pemerintah patut memberikan apresiasinya terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan operasionalnya secara baik tanpa merusak lingkungan. Pemerintah juga harus memberikan ruang yang cukup terhadap terciptanya inovasi teknologi yang dapat mengolah tambang dan menggunakan hasil tambang dengan baik," ujarnya.

"Perusahaan yang seperti ini seharusnya dihentikan operasinya disebabkan dari sejak awal berusaha telah berniat untuk merusak lingkungan dan tentu akan merugikan seluruh *stake holder* pertambangan," ujarnya melalui siaran pers diterima *Jurnas.com*.

Untuk mengurangi dampak dan kerugian lingkungan yang terjadi, menurut Ali, pemerintah patut memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah secara aktif mengembangkan teknologi tambang secara baik. Tidak hanya itu, pemerintah pun harus memberikan ruang yang cukup untuk terciptanya inovasi teknologi yang dapat mengolah tambang dan menggunakan hasil tambang secara lebih baik.

“Dalam forum seperti inilah kita bisa menggali potensi pertambangan menjadi salah satu usaha yang dapat menjamin terselenggaranya amanat konstitusi yang mewajibkan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Sebagai salah satu pembicara dalam forum tersebut, Ali juga menjabarkan perlunya pemerintah dan seluruh *stakeholder* pertambangan di Indonesia duduk bersama untuk memperbaiki tata cara pertambangan dan pengolahannya dengan tujuan memaksimalkan penerimaan negara berbasis lingkungan. Mengingat, BPK juga telah merekomendasikan^{iv} pemerintah untuk menyederhanakan perijinan, mempermudah usaha, memperbaiki sistem penerimaan, dan meningkatkan kesadaran pengusaha melalui sosialisasi.

“Perbaikan ini harus segera dijalankan mengingat pertambangan merupakan kekayaan yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penggunaannya harus dilaksanakan secara bijaksana,” tegas Ali.

Sumber Berita:

1. Jurnas.com, *AMM: Hentikan Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan*, Selasa, 3 Juni 2014.
2. Berita Dewata, *Pemerintah Dihimbau Cabut Perusahaan Tambang yang Merusak Lingkungan*, Rabu, 4 Juni 2014.

Catatan:

- Perusahaan industri maupun pertambangan mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menyatakan bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tersebut, perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulangnya.

- Selain itu, dalam Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), diantaranya menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan:
 1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 2. keselamatan operasi pertambangan;
 3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
 4. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut di atas, diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

- Selain itu, menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri maupun pertambangan, dapat mengadakan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

ⁱ Audit atau pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

ⁱⁱ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

ⁱⁱⁱ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

^{iv} Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.